

Hukum Wasiat yang Tidak Dilaksanakan Menurut Pendapat Imam Syafi'i

Mhd. Rajendra Abriman

Sekolah Tinggi Agama Islam Jam'iyah Mahmudiyah Tanjung Pura Langkat, Indonesia

Korespondensi penulis : rajaskd31@gmail.com

Abstract : *A will in Islam is a person's last message which must be carried out after the death of the testator. Wills have a strong legal basis in Islamic law through the Koran, hadith and the views of ulama, including Imam Syafi'i. In his view, a will is a charity that takes effect after the death of the testator and must be fulfilled as long as it is in accordance with the Shari'a, such as not exceeding one third of the inherited assets without the consent of the heirs. This research aims to understand the legal obligations for implementing wills, the obstacles that often arise, the legal consequences of wills not being implemented, as well as solutions for dealing with these problems. The method used is a normative juridical approach with qualitative analysis supported by literature review and direct interviews in Tanjung Pura District, Langkat Regency. The research results show that the implementation of wills is often hampered by several factors, such as the heirs' lack of understanding of will law, family conflicts regarding the nominal or form of bequeathed assets, and the desire to control inherited assets. The consequences of a will not being implemented include violations of sharia, loss of certain heirs' rights, and prolonged conflict within the family. Settlement of cases in local communities is usually carried out through mediation by religious figures or institutions such as the Religious Affairs office, although some cases require formal legal intervention. This research provides recommendations for improving legal education, strengthening the role of religious institutions, and enforcing the law to ensure the implementation of wills in accordance with sharia and positive law in Indonesia.*

Keywords: *Will, Islamic, Law.*

Abstrak : Wasiat dalam Islam merupakan pesan terakhir seseorang yang wajib dilaksanakan setelah kematian pewasiat. Wasiat memiliki dasar hukum yang kuat dalam syariat Islam melalui Al-Qur'an, hadis, dan pandangan ulama, termasuk Imam Syafi'i. Dalam pandangannya, wasiat adalah amal sedekah yang berlaku setelah kematian pewasiat dan wajib dipenuhi selama sesuai syariat, seperti tidak melebihi sepertiga dari harta peninggalan tanpa persetujuan ahli waris. Penelitian ini bertujuan untuk memahami kewajiban hukum pelaksanaan wasiat, kendala yang sering muncul, konsekuensi hukum atas wasiat yang tidak dilaksanakan, serta solusi dalam menghadapi permasalahan tersebut. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis kualitatif yang didukung oleh kajian literatur dan wawancara langsung di Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan wasiat sering kali terhambat oleh beberapa faktor, seperti kurangnya pemahaman ahli waris terhadap hukum wasiat, konflik keluarga terkait nominal atau bentuk harta yang diwasiatkan, serta keinginan untuk menguasai harta peninggalan. Akibat dari wasiat yang tidak dilaksanakan mencakup pelanggaran syariat, hilangnya hak ahli waris tertentu, dan konflik berkepanjangan dalam keluarga. Penyelesaian kasus di masyarakat setempat biasanya dilakukan melalui mediasi oleh tokoh agama atau lembaga seperti KUA, meskipun beberapa kasus membutuhkan intervensi hukum formal. Penelitian ini memberikan rekomendasi untuk meningkatkan edukasi hukum, memperkuat peran lembaga agama, dan menegakkan hukum untuk memastikan pelaksanaan wasiat sesuai syariat dan hukum positif di Indonesia.

Kata Kunci: Wasiat, Hukum, Islam.

1. PENDAHULUAN

Wasiat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti pesan terakhir yang disampaikan oleh orang yang akan meninggal, biasanya berkenaan dengan harta kekayaan atau lainnya. wasiat berarti pesan, baik berupa harta maupun lainnya. sedangkan menurut syari'at wasiat berarti pesan khusus atau perintah terakhir yang diberikan oleh seseorang sebelum meninggal dunia, yang harus ditunaikan oleh ahli waris atau pihak lain yang ditunjuk, yang di jalankan setelah orang yang berpesan itu meninggal Dunia.

Imam Abu Hanifah yang dikutip oleh Idris Ramulyo, mendefinisikan wasiat sebagai pemberian hak memiliki secara tabarru' (sukarela) yang pelaksanaannya ditangguhkan setelah adanya peristiwa kematian dari orang yang memberikan, baik sesuatu itu berupa barang atau manfaat. Sedangkan menurut Imam Malik, wasiat merupakan suatu perikatan yang mengharuskan penerima wasiat memperoleh hak 1/3 harta peninggal si pewaris sepeninggalnya atau mengharuskan penggantian hak 1/3 harta tersebut kepada si penerima wasiat sepeninggalnya pewasiat. (Acmad, R. F. 2021)

Imam Syafi'i mengartikan wasiat sebagai amal sedekah dengan suatu hak yang disandarkan kepada keadaan setelah mati, baik cara menyandarkan itu dengan perkataan atau tidak. (Acmad, R. F. 2021) Imam Hambali menjelaskan bahwa wasiat adalah menyuruh orang lain agar melakukan daya upaya setelah orang yang berwasiat meninggal dunia. (Acmad, R. F. 2021)

Dasar hukum wasiat dapat kita lihat di dalam Al-Qur'an surah Al-baqarah ayat 180 dan Surah Al-Maidah ayat 106.

كُتِبَ عَلَيْكُمُ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْأَوْلِيَّةِ بِالْقُرْبَىٰ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ. (سورة البقرة ١٨٠:)

Artinya: "Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, Berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. (Q.S AlBaqarah: 180). (Al Haramain, K. A. S. Fahd ibn 'Abd al 'Aziz Al Sa'ud. 1971)

Dalam ayat tersebut dapat dipahami bahwa ma'ruf ialah adil dan baik. Wasiat itu tidak melebihi sepertiga dari seluruh harta orang yang akan meninggal itu, ayat ini dinasakhkan dengan ayat mewaris.

Dan hadist Rasulullah Saw:

حَدَّثَنَا أَبُو حَيْثَمَةَ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى الْعَنْزِيُّ - وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى - قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى - وَهُوَ ابْنُ سَعِيدِ الْقَطَّانُ - عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهْ شَيْءٌ يُرِيدُ أَنْ يُوصِيَ فِيهِ بَيْتٌ لِأَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ. (رواه المسلم: ١٦٢٧)

Artinya: "Telah bercerita kepadaku Abu Khaisamah Zahir bin Harb dan Muhammad bin Mutsanna Al-Anzi (lafal Malik bin Mutsanna) mereka berdua telah berkata, Yahya telah bercerita kepada kami (yaitu anak Said al-Qattan) dari Ubaidillah telah member kabar kepadaku Nafi dari Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah saw telah bersabda: Tidaklah menjadi hak orang Islam, ia mempunyai keinginan untuk

berwasiat, bermalam semalam dua malam melainkan wasiatnya telah ditulis di atasnya. (H.R. Muslim No. 1627). (Abul Hasan Muslim bin al Hajjaj, 1426 H)

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 171 huruf F, wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia. (Franciska, P. 2018) Dalam buku Hukum Kewarisan Islam sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia, wasiat adalah pesan terakhir dari seseorang yang mendekati kematiannya, dapat berupa pesan tentang apa yang harus dilaksanakan para penerima wasiat terhadap hasrat peninggalannya atau pesan lain di luar harta peninggalan. (Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Kemenag RI, 2018)

Kemudian di pertegas kembali dalam pasal 195 KHI yang berbunyi: (1) Wasiat dilakukan secara lisan dihadapan dua orang saksi, atau tertulis dihadapan dua orang saksi, atau dihadapan notaris. (2) Wasiat hanya di perbolehkan sebanyak banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujui. (Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Kemenag RI, 2018)

Pelaksanaan wasiat tidak hanya diatur dalam hukum Islam dan KHI, hukum Barat yang berlaku di Indonesia yang tertuang dalam Kitab UndangUndang Hukum Perdata juga mengatur tentang wasiat. Dalam Pasal 875 KUHPerdato menyebut wasiat dengan testament (yaitu kehendak terakhir), bahwa apa yang dikehendaki seseorang akan terselenggara apabila telah meninggal dunia, dan juga dalam arti surat yang memuat tentang ketetapan hal tersebut. Sehingga testament adalah suatu akta yang memuat suatu pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah meninggal dunia, yang mana dalam hal tersebut dapat di cabut Kembali. (Pen. Prof. R. Subekti. S.H & R. Tjitrosudibio)

Wasiat yang sudah di ikrarkan wajib ditunaikan oleh orang yang diwasiatinya sekalipun wasiat itu datang dari seorang budak atau hamba sahaya hal ini dijelaskan Nabi Saw dalam sabdanya:

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَرَّادٍ الْأَشْعَرِيُّ، وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالُوا حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي عَمْرَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ إِنَّ خَلِيلِي أَوْصَانِي أَنْ أَسْمَعَ وَأَطِيعَ وَإِنْ كَانَ عَبْدًا مُجَدَّعَ الْأَطْرَافِ.
(رواه المسلم: ١٨٣٧)

Artinya: “Telah diriwayatkan dari Abu Dzar radhiallahu ‘anhu berkata: “Sahabatku (yaitu Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam) mewasiatkan kepadaku untuk mendengar (perintah) dan menaati (pemimpin) walaupun dia adalah seorang budak yang cacat (hidungnya).” (H.R. Muslim, 1837a). (Abul Hasan Muslim bin al Hajjaj, 1426 H)

Menjalankan wasiat itu hukumnya wajib selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. Namun jika sebaliknya, maka tidak ada kewajiban untuk menjalankan wasiat tersebut. Di antara hal yang perlu diperhatikan dalam wasiat adalah: pertama, berwasiat bukan dalam perkara kesyirikan atau hal yang menjerumuskan ke dalam kesyirikan, kedua, wasiat dalam perkara ma'ruf bukan dalam perkara maksiat, ketiga, wasiat yang dijalankan sesuai dengan sunnah Nabi saw. Semua perkara yang dilakukan hendaklah berlandaskan kepada aturan dan tuntunan Nabi saw, karena jika tidak semua amal tersebut tertolak.

Tidak menunaikan wasiat memiliki konsekuensi baik secara hukum maupun moral. Dari perspektif hukum Islam, ahli waris yang tidak menunaikan wasiat dapat dianggap melanggar syariat, dan ini dapat berdampak pada hak-hak mereka dalam pembagian harta warisan. Secara moral ini juga menimbulkan pertanyaan tentang integritas dan penghormatan terhadap keinginan pewasiat. Penting untuk mencari solusi yang dapat membantu mengatasi masalah ini, seperti meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang hukum wasiat dalam Islam, memberikan pendidikan dan penyuluhan kepada masyarakat serta memperkuat mekanisme penegakan hukum untuk memastikan wasiat ditunaikan.

Kajian-kajian Relevan:

1. Pelaksanaan wasiat menurut hukum Islam cukuplah seseorang berwasiat terhadap sesuatu kepada seseorang secara lisan maupun tulisan maka sah menurut Syari'at. Menurut hukum perdata, pelaksanaan wasiat yang didasarkan pada keabsahan hukum Islam hanya berlaku untuk kalangan yang terlibat dalam pembuatan wasiat tersebut. Hukum perdata mengharuskan adanya keterlibatan pejabat yang berwenang dalam pembuatan wasiat yaitu notaris. Akibat hukum wasiat dibuat di bawah tangan, menjadikan wasiat tersebut rawan akan gugatan dari pihak-pihak yang berkepentingan karena pembuktiannya kurang kuat dan tidak ada kepastian hukum. (Anam, K. 2022)
2. Dalam jurnal pembagian harta waris dengan wasiat (Pendekatan Ushul Fiqih) penulis memaparkan diantaranya: (1) Dalil-dalil yang menunjukkan tentang kewajiban berwasiat secara mutlak bersifat qathi, sedangkan dalil-dalil yang mentakhshishnya bersifat zanni, sehingga menurut ushul fiqh mazhab Hanafi, yang qath'i tersebut dapat dilaksanakan tanpa harus ditakhshish. Maka wasiat secara mutlak dapat dilaksanakan; (2) Tujuan dari pembatasan jumlah wasiat menurut hadits adalah untuk menjaga agar ahli waris tidak jatuh dalam kemiskinan. Dengan melihat kondisi objektif masing-masing individu, maka wasiat dapat dilaksanakan sesuai dengan kondisi objektif tersebut karena wasiat bersifat dinamis (dapat berubah) tidak seperti dalam waris yang jumlah bagian serta orang-orang yang

berhak menerimanya sudah ditentukan; (3) Dalam melakukan wasiat, seseorang hendaknya memperhatikan prioritas orang-orang yang telah disebutkan oleh Allah Swt. yaitu kedua orang tua, kerabat, dan sebagainya, walaupun hal ini tidak bersifat wajib; dan (4) Jika tidak ada wasiat, maka pembagian harta orang yang meninggal didasarkan atas waris sebagaimana yang ada dalam Alquran dan Sunah. (Purkon, A. 2014)

3. Kebiasaan masyarakat dalam memberikan wasiat kepada anak kandung merupakan kebiasaan turun temurun. Meskipun tidak ada petunjuk memberikan wasiat kepada anak kandung secara adat istiadat. namun karena tradisi wasiat ini sudah turun temurun maka masyarakat juga menganggap hal tersebut sebuah kebenaran. Praktek ini terjadi karena kurangnya pengetahuan masyarakat tentang tata cara wasiat yang sudah di atur dalam hukum islam. Dimana anak kandung yang merupakan ahli waris sudah mendapatkan bagian yang sudah di atur dalam hukum mewarisi. Dengan kata lain semua harta 100% diwasiatkan ke anak kandung, sehingga dalam menerima wasiat dalam pembagian harta menjadi batal dan tidak sah di terima oleh anak kandung. Dalam ketentuan Hukum Islam, orang memiliki ahli waris dilarang mewasiatkan lebih dari sepertiga harta yang dimilikinya. Sementara orang yang sama sekali tidak memiliki ahli waris diperbolehkan untuk berwasiat dengan seluruh hartanya. (Suryaningsih, A., Muda Hasim Harahap, O., & Asmara, M. 2020)

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif, yang mana penelitian ini dikaji menggunakan data pustaka berupa buku-buku sebagai sumbernya. Penelitian ini termasuk tipe penelitian hukum normatif (legal research) atau juga dikenal dengan penelitian doktrinal. Penelitian hukum doktrinal adalah penelitian yang bertujuan untuk memberikan eskposisi yang bersifat sistematis mengenai aturan hukum yang mengatur bidang hukum tertentu, menganalisis hubungan antara aturan hukum yang mengatur bidang hukum tertentu, menganalisis hubungan antara aturan hukum yang satu dengan yang lain, menjelaskan bagian-bagian yang sulit dipahami dari suatu aturan hukum, bahkan mungkin juga mencakup prediksi perkembangan suatu aturan tertentu pada masa mendatang. (A'aan Efendi. Dyah Ochtorina Susanti. Rahmah Indra Tektona, 2019). Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penlitian ini adalah pendekatan kualitatif (field research), yakni memperoleh data-data dengan melakukan penelitian langsung dilapangan, memaparkan dan menggambarkan keadaan serta fenomena yang lebih jelas mengenai situasi yang terjadi langsung dilapangan.

Adapun lokasi penelitian yang dipilih peneliti adalah KUA Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, Sumatra Utara dan Perpustakaan Sekolah Tinggi Jam'iyah Mahmudiyah. Alasan dipilihnya lokasi tersebut karena permasalahan terkait wasiat yang tidak dilaksanakan terdapat ditempat tersebut dan sumber buku-buku yang akan digunakan, terlebih peneliti tertarik karena tidak jarang terjadi kejadian semacam ini pada Masyarakat.

Subjek penelitian dalam Skripsi dengan Judul "Hukum Wasiat yang tidak ditunaikan Menurut Pendapat Imam Syafi'i" adalah sumber Buku-Buku dan informasi dalam penelitian. Disebutkan juga subjek penelitian adalah yang dimaksud pada latar belakang penelitian, yaitu orang yang dimanfaatkan untuk memberi informasi tentang situasi, kondisi dan Buku-buku yang digunakan pada penelitian. Dalam penelitian ini, subjek penelitiannya adalah KUA Kecamatan Tanjung Pura dan Perpustakaan STAI Jam'iyah Mahmudiyah.

Sumber data dalam penelitian adalah subjek tempat data diperoleh atau diambil. Dalam jenis penelitian ini, data-data yang dijadikan acuan berumber dari:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber-sumber yang memberikan data langsung dari tangan pertama. Artinya, dalam konteks penelitian ini bahwa sumber data tersebut kemudian dijadikan acuan utama karena mengandung data-data penting. Sebagai rujukan pertama dalam penelitian ini adalah person, yaitu sumber data berupa orang yang bisa memberikan data berupa jawaban lisan melalui wawancara ataupun observasi yang dilakukan kepada Masyarakat terkhusus orang yang bersangkutan di kecamatan Tanjung Pura Langkat.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber Data sekunder merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data ini digunakan untuk mendukung informasi primer, dimana data ini bisa diperoleh yaitu dari bahan pustaka, literatur, penelitian terdahulu, buku, dan lain sebagainya. Adapun Sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung diterima oleh pengumpul data, bisa melalui orang lain atau lewat dokumen. Sumber data sekunder merupakan sumber data pelengkap yang berfungsi melengkapi data yang diperlukan data primer.

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam sebuah penelitian, karena tujuan dari sebuah penelitian adalah dalam mendapatkan data dari sumber data. Maka, teknik pengumpulan data disini ada dua yaitu, studi Pustaka dan Studi Lapangan. Studi Pustaka dengan sumber dari Al-Qur'an, hadist, buku-buku Imam Syafi'i, Kompilasi Hukum, Kitab Undang-Undang yang berlaku dan Karya Ilmiah lainnya. Dan studi lapangan dengan sebuah teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan berbagai setting social yang

turut memperhatikan berbagai sumber dan berbagai cara yang dianggap sesuai dengan penelitian tersebut.

Untuk memudahkan dalam pengambilan data, peneliti menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Interview (wawancara)

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai. Jenis wawancara digunakan yaitu wawancara tidak terstruktur, wawancara tidak terstruktur ini adalah jenis wawancara yang diajukan berdasarkan topik penelitian yang ada, dan ditanyakan secara terbuka. Sehingga pewawancara bisa menanyakan secara mengalir, dan dapat mengajukan pertanyaan secara spontan. Supaya wawancara lebih fleksibel dan bisa menyesuaikan dengan pengalaman spesifik dari partisipan.

2. Observasi

Teknik Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Teknik observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki. Dalam arti yang luas, observasi sebenarnya tidak hanya terbatas pada pengamatan yang dilaksanakan baik secara langsung maupun tidak langsung.

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data kemudian ditelaah. Adapun dokumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu buku-buku karangan ulama, baik terdahulu maupun kontemporer.

Proses analisis data data penelitian kualitatif dilakukan secara induktif, yaitu analisis data yang dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data dalam proses siklus. Analisis induktif ini digunakan karena beberapa alasan, pertama, proses induktif lebih dapat menemukan kenyataan-kenyataan jamak sebagaimana yang terdapat dalam data; kedua, analisis data induktif lebih dapat membuat hubungan peneliti dengan subjek penelitian menjadi eksplisit, dapat dikenal, dan akuntabilitas; ketiga, analisis demikian lebih dapat menguraikan latar secara penuh dan dapat membuat Keputusan-keputusan tentang dapat tidaknya pengalihan pada suatu latar lainnya; keempat, analisis induktif lebih dapat menemukan pengaruh bersama yang mempertajam hubungan- hubungan; kelima, dapat memperhitungkan nilai-nilai secara

eksplisit sebagai bagian dari struktur analitik. Hal ini bertujuan untuk memberi makna terhadap data guna mencegah masalah dalam penelitian. Demikian analisis memperhitungkan nilai-nilai secara eksplisit sebagai bagian dari struktur analiti.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam hukum islam, wasiat merupakan salah satu cara untuk mengatur harta peninggalan dan memastikan keadilan bagi ahli waris. Dengan memahami jeni-jenis dan hukumnya maka kita dapat melaksanakannya sesuai dengan syari'at Islam, Adapun jenis dan hukum wasiat sebagai berikut:

Hukum Wasiat

1. Wasiat Wajibah

Wasiat wajibah adalah wasiat yang diwajibkan seperti wasiat untuk mengembalikan barang titipan dan hutang yang tidak diketahui dan tanpa surat, memberikan wasiat kepada orang tua dan anak yatim, atau wasiat akan kewajiban-kewajiban yang menjadi tanggungan seperti zakat, haji, kafarat, fidyah puasa, fidyah shalat, dan sejenisnya.

2. Wasiat Mustahabbah

Wasiat Mustahabbah adalah wasiat yang dianjurkan, seperti wasiat untuk kepentingan agama dan sosial, wasiat kepada kerabat yang bukan ahli waris, dan wasiat yang ditujukan untuk pihak atau kepentingan kebajikan dan orang-orang yang membutuhkan.

3. Wasiat Mubahah

Wasiat Mubahah adalah wasiat yang di perbolehkan, seperti wasiat untuk kepentingan pribadi, atau wasiat yang ditunjukan untuk orang-orang kaya, baik itu orang lain ataupun kerabat sendiri, wasiat untuk mereka ini boleh.

4. Wasiat Makruhah

Wasiat Makruhah adalah wasiat yang tidaak disukai, seperti wasiat yang merugikan orang lain, wasiat yang ditujukan untuk ahli fasik dan maksiat, wasiat secara mufakat di makruhkan bagi orang fakir yang memiliki ahli waris.

5. Wasiat Haramah

Wasiat Haramah adalah wasiat yang dilarang, seperti wasiat untuk berbuat dosa atau maksiat, yang melanggar yang diperintahkan dalam syari'at islam. (A. Wahbah, 2010)

Jenis-jenis Wasiat

1. Wasiat 'Ayn (Wasiat harta benda tertentu)
2. Wasiat Dayn (Wasiat utang)

3. Wasiat Manfa'ah (Wasiat untuk manfa'at/keuntungan)
4. Wasiat Amanah (Wasiat kepercayaan)

Dalam Hukum Islam syarat-syarat wasiat mengikuti rukun-rukunnya. Apabila salah satu rukun wasiat tidak dapat dipenuhi maka wasiat tidak akan bisa dilaksanakan, begitupula apabila salah satu dari wasiat tersebut tidak terpenuhi maka wasiat bisa dinyatakan tidak sah. (Zaiyad Zubaidi, Muhammad Yanis, 2018)

Rukun Wasiat

1. Al-Mushi (Pewasiat)
2. Al-Musha Lahu (Penerima Wasiat)
3. Al-Musha Bihi (Objek Wasiat)
4. Shighat Wasiat (Akad Wasiat). (Al Arafman Supriadi, 2018)

Syarat-syarat Wasiat

Syarat-syarat wasiat adalah ketentuan tambahan yang harus dipenuhi untuk menjaga keabsahan rukun-rukunnya:

1. Beragama islam (jika pewasiat Muslim)
2. Berakal sehat, tidak dalam kondisi gangguan mental, mabuk, atau pingsan saat menyampaikan wasiat.
3. Berusia baligh sesuai ketentuan syariat.
4. Merdeka dari tekanan atau paksaan pihak lain.
5. Harta yang diwasiatkan benar-benar miliknya secara sah dan tidak dalam sengketa. (Mohd. Farzlie Syafiq Bin Mohd. Ali 2016)

Hukum Wasiat Menurut Imam Syafi'i

Dalam pandangan Imam Syafi'i, wasiat memiliki kedudukan yang penting dalam hukum islam karena merupakan salah satu cara untuk memastikan terpenuhinya hak-hak dan keadilan setelah pewasiat meninggal dunia. Wasiat harus dilaksanakan sesuai dengan syariat dan Amanah yang telah ditetapkan oleh pewasiat.

Menurut Imam Syafi'i, melaksanakan wasiat adalah kewajiban yang harus dilakukan setelah seseorang meninggal, selama wasiat tersebut sah dan memenuhi syarat. Jika wasiat tidak dilaksanakan, itu dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak pewasiat. Wasiat yang sah hanya boleh diberikan maksimal sepertiga dari total harta yang ditinggalkan. Jika wasiat melebihi sepertiga dan tidak disetujui oleh ahli waris lainnya, maka bagian yang lebih itu tidak perlu dilaksanakan. Selain itu, jika penerima wasiat melakukan tindakan yang merugikan

pewasiat, seperti berusaha menyakiti atau membunuhnya, maka wasiat tersebut menjadi batal dan penerima tidak berhak atas harta yang diwasiatkan. Tidak melaksanakan wasiat juga bisa dianggap sebagai tindakan tidak adil dan dapat mendatangkan dosa bagi orang yang seharusnya melaksanakannya, karena wasiat merupakan amanah yang harus dijaga. Dengan demikian, Imam Syafi'i menekankan pentingnya menghormati kehendak pewasiat dan melaksanakan wasiat sesuai dengan ketentuan syariat Islam. (Lukman, S. 2022)

Wasiat Bagian Sepertiga Harta

Dibolehkan wasiat dengan besaran sepertiga dari harta yang ditinggalkan dan tidak boleh melebihi dari sepertiga harta tersebut, diutamakan berwasiat kurang dari sepertiga, Ijma' ulama telah menetapkan hal ini. (Sayyid Sabiq. 2009)

Imam Syafi'I berkata sunnah Rasulullah SAW menunjukkan tidak boleh bagi seseorang berwasiat melebihi sepertiga dari harta yang diwariskan, jika dia berwasiat lebih dari sepertiga maka wasiatnya dikembalikan/tidak sah, kecuali ahli waris merelakannya. (Imam Asy-Syafi'I, 2014)

Pemberi wasiat bisa jadi memiliki ahli waris dan bisa jadi tidak. Jika dia memiliki ahli waris, maka dia tidak boleh mewasiatkan lebih dari sepertiga sebagaimana yang telah dipaparkan terdahulu. Jika dia tetap mewasiatkan lebih dari sepertiga, maka wasiatnya tidak dapat dilaksanakan kecuali dengan izin ahli waris dan terkait pelaksanaannya ditetapkan dua syarat:

1. Dilaksanakan setelah kematian pemberi wasiat, karena sebelum kematiannya pihak yang berwenang memberikan izin (ahli waris) belum ditetapkan memiliki hak, maka izinnya tidak dapat dijadikan acuan.
2. Pihak yang memperkenankan pada saat memperkenankan harus memiliki kelayakan yang utuh, tidak dibatasi kewenangannya lantaran keterbelakangan mental atau kelalaian. Jika dia tidak memiliki ahli waris, maka dia juga tidak boleh memberikan wasiat lebih dari sepertiga. Ini menurut mayoritas ulama, dalam satu riwayat yang juga merupakan pendapat Ali, dan Ibnu Mas'ud berpendapat dibolehkannya wasiat melebihi sepertiga, karena pemberi wasiat tidak meninggalkan orang-orang yang dikhawatirkan kemiskinannya. (Sayyid Sabiq. 2009)

Hal – Hal yang Membatalkan Wasiat

Wasiat dapat dianggap batal apabila tidak memenuhi syarat atau terjadi kondisi tertentu yang menggugurkan keabsahannya. Berikut adalah hal-hal yang dapat membatalkan wasiat:

1. Pencabutan oleh Pewasiat

Pewasiat dapat mencabut wasiatnya kapan saja selama ia masih hidup. Hal ini berdasarkan prinsip bahwa wasiat baru berlaku setelah pewasiat meninggal dunia. Jika pewasiat menarik Kembali wasiat tersebut, maka wasiat menjadi tidak berlaku.

2. Tindakan Kriminal oleh Penerima Wasiat

Jika penerima wasiat terbukti melakukan tindakan kriminal terhadap pewasiat, seperti membunuh atau berusaha membunuhnya, maka hak penerima atas wasiat tersebut menjadi batal. Ini berdasarkan prinsip bahwa seseorang tidak berhak menerima harta dari orang yang telah dirugikannya.

3. Penolakan Penerima Wasiat:

Jika penerima wasiat secara jelas menolak untuk menerima wasiat tersebut, maka wasiat menjadi batal. Penolakan ini harus dapat dibuktikan dan dinyatakan dengan tegas.

4. Kecakapan Hukum Pewasiat:

Wasiat menjadi batal jika pewasiat tidak memiliki kecakapan hukum pada saat membuat wasiat, misalnya jika ia dalam keadaan gila atau tidak sadar. Dalam kondisi ini, pewasiat tidak dapat dianggap mampu membuat keputusan hukum yang sah.

5. Hutang Pewasiat:

Jika pewasiat meninggalkan hutang yang belum dilunasi, pelaksanaan wasiat hanya dapat dilakukan setelah semua hutang dibayar. Jika harta peninggalan habis untuk membayar hutang, maka wasiat tidak dapat dilaksanakan.

6. Musnahnya Harta yang Diwasiatkan:

Jika harta yang diwasiatkan telah musnah atau hilang sebelum penerima wasiat menerimanya, maka wasiat tersebut dianggap batal. Contohnya, jika pewasiat mewasiatkan sebuah rumah tetapi rumah tersebut terbakar sebelum pewasiat meninggal.

7. Kematian Penerima Wasiat:

Jika penerima wasiat meninggal sebelum pewasiat, maka hak atas harta yang diwasiatkan menjadi batal. Dalam hal ini, harta tersebut akan dibagikan sesuai dengan ketentuan warisan yang berlaku.

8. Wasiat kepada Ahli Waris Tanpa Persetujuan:

Wasiat yang diberikan kepada ahli waris tidak sah jika tidak disetujui oleh ahli waris lainnya. Hal ini berdasarkan hadis yang menyatakan bahwa "sesungguhnya Allah memberikan hak kepada setiap yang berhak, maka tidak ada wasiat bagi ahli waris."(HR.Abu Dawud dan Tirmidzi).

Wasiat memiliki syarat dan rukun yang harus dipenuhi agar sah menurut syariat. Jika salah satu dari kondisi di atas terjadi, wasiat dapat dianggap batal dan tidak wajib dilaksanakan oleh penerima atau ahli waris. Oleh karena itu, penting bagi pewasiat untuk memastikan wasiatnya disusun dengan benar sesuai aturan syariat dan dilindungi oleh hukum.

Penyelesaian Kasus Wasiat yang tidak ditunaikan di Kecamatan Tanjung Pura

Pandangan Pihak KUA(Kantor Urusan Agama) dalam penyelesaian Kasus Wasiat yang tidak di laksanakan di Kecamatan Tanjung Pura.

Sebagai Lembaga yang memiliki wewenang dalam urusan keagamaan dan hukum keluarga, Kantor Urusan Agama (KUA) memegang peranan penting dalam penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan pelaksanaan wasiat. Dalam konteks Kecamatan Tanjung Pura, KUA berperan sebagai mediator yang dapat memberikan bimbingan kepada keluarga ahli waris untuk memastikan bahwa wasiat yang telah dibuat dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama dan hukum yang berlaku.

Bedasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan salah satu pihak KUA Tanjung Pura yaitu Bapak H. Idimyati, S.Ag, sebagai kepala KUA Tanjung Pura, hasil wawancaranya sebagai berikut:

Apa pandangan Bapak sebagai kepala KUA Tanjung Pura mengenai Wasiat yang tidak dilaksanakan?

“Kalau soal wasiat yang nggak dilaksanakan, sebenarnya dalam islam itu tidak boleh, karena wasiat adalah Amanah, harus merujuk pada hukum islam dan undang-undang yang berlaku. Dalam islam Allah SWT sudah menjelaskan dalam Al-qur’an khususnya disurah An-Nisa:12. Jadi saya rasa dalam ayat ini sangat jelas ya kalau wasiat itu harus dipenuhi dulu sebelum harta warisan dibagi-bagi. Tapi tetap ada batasannya, yaitu nggak boleh dari sepertiga harta peninggalan dan ngga boleh merugikan ahli waris. Bahkan nabi juga pernah mengatakan, seorang Muslim tidak boleh menunda nunda untuk menulis wasiat. Jadi, hal seperti ini sangat penting sekali supaya jelas dan tidak ada yang dirugikan setelah yang bersangkutan meninggal. Dan kalau ahli waris sampai nggak melaksanakan wasiat, itu bisa dianggap dzalim karena mengabaikan hak orang lain. Dalam pandangan imam syafi’I pun seperti yang kamu bahas itu

mewajibkan untuk dilaksanakan sekama tidak bertentangan dengan syariat. Jadi, misalnya ada lah ahli waris yang sengaja tidak mau menjalankan wasiat, ya itu dosa.

Sejauh mana Masyarakat Tanjung Pura Memahami Hukum Wasiat dalam perspektif Mazhab Imam syafi'i ?

Masyarakat Tanjung Pura ini adalah Masyarakat yang identik dengan agama, negri bertuah, Masyarakat yang beragama. Masyarakat Tanjung Pura ini hamper keseluruhan memahami wasiat dalam perspektif Imam Syafi'i sangat baik. Karena, banyak diantara Masyarakat yang berwasiat baik dari pada harta warisan maupun nasehat yang baik, harta peninggalannya yang ingin di wasiatkannya kepada seseorang. Artinya Masyarakat tanjung pura memahami wasiat dalam mazhab Imam Syafi'i.

Apakah KUA Tanjung Pura pernah Menangani Kasus Wasiat yang tidak dilaksanakan oleh ahli waris? Jika pernah apa bentuk permasalahan wasiat tersebut.

Pernah, yang tidak dilaksanakan oleh ahli waris. Contoh ahli waris yang tidak dilaksnakan oleh ahli waris di kecamatan tanjung pura, anggota keluarga tidak menjalankan wasiat dari orang tuanya. Seperti orang tua yang ingin membagi wasiat kepada anak angkatnya. Namun, anak kandung daripada yang berwasiat tidak ingin melaksanakan wasiat tersebut. Karena, mereka menganggap yang anak angkat tadi bukan anak kandung daripada mereka. Jadi, mereka tidak memberikannya. Itu salah satu wasiat yang tidak dilaksanakan di Tanjung Pura.

Apa Saja Faktor Utama Masyarakat tanjung pura tidak melaksanakan wasiat?

Faktor utama yang menyebabkan Masyarakat Tanjng Pura tidak melaksanakan wasiat cukup beragam, yang pertama kurangnya pengetahuan tentang hukum islam membuat banyak Masyarakat tanjung pura tidak menyadari bahwa melaksanakan wasiat adalah kewajiban selama sesuai dengan syariat, yang kedua faktor ekonomi yang sering menjadi alasan, dimana ahli waris merasa harta peninggalan terlalu sedikit sehingga mereka lebih mengutamakan kebutuhan pribadi dari pada menunaikan wasiat. Yang ketiga konflik keluarga biasa yang sering terjadi, terutama Ketika ahli waris tidak sepakat dengan isi wasiat atau merasa dirugikan, sehingga pelaksanaannya terabaikan.

Bagaimana kebiasaan Masyarakat Tanjung Pura dalam Melaksanakan Wasiat?

Kebiasaan masyarakat Tanjung Pura dalam melaksanakan wasiat masih bervariasi. Sebagian orang yang paham agama biasanya berusaha menjalankan wasiat sesuai aturan Islam, terutama jika wasiatnya sudah jelas tertulis atau disampaikan di hadapan saksi. Mereka akan memastikan wasiat dilakukan sebelum membagi harta warisan. Tapi, ada juga yang kurang memperhatikan wasiat, apalagi kalau hanya disampaikan secara lisan atau dianggap tidak

sesuai dengan kepentingan ahli waris. Kadang-kadang, tradisi atau kebiasaan lokal lebih diutamakan daripada aturan agama, sehingga pelaksanaan wasiat jadi terabaikan. Kalau ada masalah, biasanya keluarga bermusyawarah untuk mencari jalan keluar. Namun, hasil musyawarah ini tidak selalu sesuai dengan hukum Islam, tergantung kondisi masing-masing keluarga. Jadi, pelaksanaan wasiat di masyarakat Tanjung Pura sangat dipengaruhi oleh pemahaman agama, keadaan ekonomi, dan adat setempat.

Apa yang KUA Tanjung Pura lakukan apabila Masyarakat Tanjung Pura Melaporkan permasalahan Wasiat yang tidak dilaksanakan? Dan bagaimana KUA Tanjung Pura menyelesaikan Masalah tersebut?

Maka kami sebagai pihak KUA Tanjung Pura, Kalau ada masyarakat Tanjung Pura yang melaporkan masalah wasiat yang nggak dilaksanakan, KUA biasanya akan mendengar dulu keluhan mereka. Kami akan minta penjelasan detail soal isi wasiatnya, apakah itu tertulis atau cuma disampaikan secara lisan, dan apakah sesuai dengan hukum Islam. Setelah itu, KUA Tanjung Pura akan mengupayakan musyawarah antara pihak-pihak yang terlibat, misalnya ahli waris atau penerima wasiat. Di sini, kami berusaha jadi penengah dan menjelaskan aturan Islam tentang pentingnya menjalankan wasiat, termasuk dalil-dalil yang mendasarinya. Kalau ternyata musyawarah nggak membuahkan hasil, kami akan menyarankan masalah ini dibawa ke pengadilan agama. Di sana, pengadilan yang akan memutuskan sesuai dengan hukum Islam dan undang-undang yang berlaku. Pada dasarnya, kami sebagai KUA Tanjung Pura selalu berusaha membantu masyarakat menyelesaikan masalah ini dengan cara damai dan kekeluargaan, sambil terus mengedukasi pentingnya menjalankan amanah seperti wasiat.

Apakah KUA Tanjung Pura Sering Menangani Kasus Wasiat yang tidak dilaksanakan?

Sejauh pengamatan, kasus wasiat yang tidak dilaksanakan sebenarnya tidak terlalu sering dilaporkan ke KUA Tanjung Pura. Kebanyakan masalah yang dilaporkan ke KUA lebih banyak terkait pernikahan, perceraian, atau persoalan administrasi keluarga lainnya. Namun, jika ada masyarakat yang melaporkan soal wasiat, biasanya itu terjadi karena adanya perselisihan di antara ahli waris atau ketidakjelasan isi wasiat. Dalam kasus seperti ini, KUA akan membantu dengan memfasilitasi musyawarah dan memberikan pemahaman tentang hukum Islam yang berlaku. Jadi, meskipun kasus ini tidak sering muncul, pihak KUA tetap siap menangani dan memberikan solusi sesuai dengan aturan agama dan hukum yang ada.

Menurut Bapak apa Konsekuensi Hukum jika Wasiat tidak dilaksanakan?

Kalau wasiat nggak dilaksanakan, konsekuensinya cukup berat, baik dari sisi agama maupun hukum. Secara agama, ini berarti nggak menjalankan amanah yang diwajibkan Allah. Dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat :12, Allah jelas bilang kalau wasiat itu harus dipenuhi

dulu sebelum harta warisan dibagi. Jadi, kalau ahli waris sengaja nggak menjalankan wasiat, itu bisa termasuk dosa karena ada hak orang lain yang diabaikan.

Dari sisi hukum, di Indonesia ada aturan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Kalau ada ahli waris yang nggak melaksanakan wasiat, pihak yang dirugikan bisa melaporkan ke pengadilan agama. Pengadilan nanti yang menentukan apakah wasiat itu sah dan wajib dilaksanakan. Jadi, akibatnya nggak cuma urusan akhirat, tapi juga bisa berurusan dengan hukum di dunia. Makanya, penting sekali buat ahli waris untuk serius menjalankan wasiat sesuai aturan.

Langkah apa yang KUA Tanjung Pura lakukan untuk meningkatkan kesadaran Masyarakat khususnya Masyarakat Tanjung Pura dalam Melaksanakan Wasiat?

Langkah yang kami lakukan sebagai KUA Tanjung Pura untuk meningkatkan kesadaran Masyarakat khususnya Tanjung Pura, jadi kami ini kan ada penyuluh agama islam yang bertugas sebagai pendakwah, jadi Langkah pertama yang kami lakukan menyampaikan kepada Masyarakat melalui penyuluh tersebut di desa binaannya untuk mengedukasi tentang pentingnya melaksanakan wasiat dalam ajaran islam Ketika orang tuanya berwasiat, Artinya Ketika orang tuanya berwasiat maka laksanakanlah wasiat tersebut dengan sebaik-baiknya. Langkah itu yang pertama kami lakukan yaitu berceramah yang disampaikan oleh penyuluh-penyuluh agama islam dari Kementerian Agama, tentang bagaimana melaksanakan wasiat yang di perintahkan oleh orang tuanya atau orang yang berwasiat.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, baik melalui kajian literatur maupun wawancara dengan narasumber terkait, ditemukan sejumlah temuan penting yang berkaitan dengan pelaksanaan wasiat menurut pandangan Imam Syafi'i. Penelitian ini memberikan Gambaran yang lebih mendalam mengenai hukum wasiat dalam Islam , kendala pelaksanaannya, serta Solusi yang dapat diterapkan dalam konteks Masyarakat. Adapun Kesimpulan utama dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wasiat adalah pemberian hak kepada seseorang atau Lembaga untuk dilaksanakan setelah kematian pewasiat. Dalam islam, wasiat memiliki dasar hukum yang kuat baik dari Al-qur'an dan hadis, maupun pandangan ulama, termasuk Imam Syafi'i.
2. Menurut Imam Syafi'i, wasiat merupakan amal sedekah yang baru berlaku setelah kematian pewasiat. Wasiat sah jika tidak melanggar syariat, seperti tidak melebihi batas 1/3 dari harta peninggalan atau mendapat persetujuan ahli waris.
3. Pelaksanaan wasiat merupakan kewajiban bagi ahli waris atau pihak yang ditunjuk. Wasiat yang tidak dijalankan dianggap sebagai pelanggaran syariat,

4. Faktor penghambat pelaksanaan wasiat mencakup Kurangnya pemahaman ahli waris terkait hukum pelaksanaan wasiat, konflik internal antara ahli waris, terutama terkait besar nominal atau bentuk harta yang diwasiatkan, keinginan sebagai ahli waris untuk menguasai seluruh harta peninggalan tanpa memperhatikan Amanah wasiat, dan rendahnya kesadaran akan pentingnya melaksanakan wasiat sebagai Amanah yang harus dijaga
5. Wasiat yang tidak dilaksanakan dapat memberikan dampak serius, baik secara hukum maupun social. Ahli waris yang lalai menunaikan wasiat dapat kehilangan hak mereka atas harta warisan. Selain itu, kegagalan ini dapat menimbulkan konflik berkepanjangan dalam keluarga serta menimbulkan dosa karena melanggar amanah syariat.
6. Pada Masyarakat Tanjung Pura, kasus-kasus wasiat yang tidak dilaksanakan sering kali disebabkan karena kurangnya pemahaman hukum dan konflik keluarga. Penyelesaian biasanya dilakukan melalui mediasi oleh tokoh agama atau Lembaga seperti KUA.

REFERENSI

- A'aan, E., Susanti, D. O., & Tektona, R. I. (2019). Penelitian hukum doktrinal (1st ed.). LaksBang Justitia.
- Achmad, R. F. (2021). Status hukum wasiat beda agama perspektif hukum Islam dan hukum perdata (Doctoral dissertation). Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta.
- Anam, K. (2022). Pelaksanaan wasiat di bawah tangan dalam perspektif hukum Islam dan hukum perdata. *Rayah Al-Islam*, 6(2).
- Asy-Syafi'i, I. (2014). *Al-Umm* (Vol. 7) (M. Misbah, Trans.). Pustaka Azzam.
- Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Kemenag RI. (2018). *Kompilasi hukum Islam di Indonesia*. Kementerian Agama RI.
- Fahd ibn 'Abd al 'Aziz Al Sa'ud, K. A. S. (1971). *Al-Qur'an dan terjemahannya*.
- Franciska, P. (2018). Wasiat kepada ahli waris menurut Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Notarius*, 11(1).
- Lukman, S. (2022). Pandangan mazhab Syafi'i tentang konsep wasiat dalam akad tabarru. *Madinatul Iman*, 1(2), 46-53.
- Muslim bin al Hajjaj, A. H. (1426 H). *Sahih Muslim*. Jami' al-Huquq Mahfudzah.
- Purkon, A. (2014). Pembagian harta waris dengan wasiat (Pendekatan ushul fiqh). *MIZAN*, 2(1).

- Sabiq, S. (2009). *Fiqih Sunnah (Vol. 5)*. Cakrawala Publishing.
- Subekti, R., & Tjitrosudibio, R. (Eds.). (n.d.). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. PT Balai Pustaka.
- Supriadi, A. A. (2018). *Analisis pendapat mazhab Malik tentang wasiat kepada pembunuh (Skripsi)*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Suryaningsih, A., Harahap, M. H., & Asmara, M. (2020). *Pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan wasiat di Kelurahan Karang Anyar (Disertasi)*. IAIN Curup.
- Syafiq Bin Mohd. Ali, M. F. (2016). *Analisa fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia (MKI) tentang mendahulukan pelaksanaan wasiat ikhtiyariyyah dari wasiat wajibah (Skripsi)*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Wahbah, A. (2010). *Fiqih Islam wa adillatuhu (Hak-hak anak, wasiat, wakaf, warisan) (Vol. 10)*. Gema Insani Press.
- Zubaidi, Z., & Yanis, M. (2018). Implementasi wasiat berupa “honorarium” menurut pandangan Wahbah Zuhaili. *Media Syari'ah*, 20(2).